



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;
  - b. bahwa Teknologi Informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157 );

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene;
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Majene.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
9. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Majene.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

13. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
23. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
24. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
25. Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, Radio Frequency Identification (RFID), dan sejenisnya.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.
31. Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
32. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source- code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
33. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
34. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
35. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
36. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
37. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
40. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
41. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.

42. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
43. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas;
  - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. sumber daya manusia SPBE;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE; dan
- g. pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### BAB IV

### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. arsitektur SPBE;
  - b. peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. proses Bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. infrastruktur SPBE;
  - g. aplikasi SPBE;
  - h. keamanan SPBE; dan
  - i. layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
  - (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
  - (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
  - (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
    - a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Majene untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
    - b. Badan Perencanaan Daerah untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
    - c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
  - (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
    - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
    - d. perubahan RPJMD.
  - (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Lingkup Kabupaten Majene disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Lingkup Kabupaten Majene dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Lingkup Kabupaten Majene.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:



- a. tata Kelola SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - b. manajemen SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - c. layanan SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - d. infrastruktur SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - e. aplikasi SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - f. keamanan SPBE Lingkup Kabupaten Majene; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE Lingkup Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Lingkup Kabupaten Majene, dan Rencana Strategis Lingkup Kabupaten Majene.
- (4) Peta Rencana SPBE Lingkup Kabupaten Majene dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - b. perubahan rencana strategis Lingkup Kabupaten Majene;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Lingkup Kabupaten Majene; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Lingkup Kabupaten Majene.
- (5) Reviu Rencana SPBE Lingkup Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten Majene

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Lingkup Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Lingkup Kabupaten Majene.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Lingkup Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Lingkup Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Lingkup Kabupaten Majene dan Peta Rencana SPBE Lingkup Kabupaten Majene.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Lingkup Kabupaten Majene, Keamanan SPBE Lingkup Kabupaten Majene, dan Layanan SPBE Lingkup Kabupaten Majene.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
  - a. Proses Bisnis SPBE Lingkup Kabupaten Majene;
  - b. Aplikasi SPBE Lingkup Kabupaten Majene; dan
  - c. Layanan SPBE Lingkup Kabupaten Majene.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Lingkup Kabupaten Majene dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Lingkup Kabupaten Majene sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan kerja di lingkungan Lingkup Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Majene.

#### Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene

#### Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan kab. Majene.
- (2) Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pusat data Kabupaten Majene;
  - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery centre*) Kabupaten Majene; dan
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data Kabupaten Majene.
- (3) Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Majene.

- (5) Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Kabupaten Majene, meliputi:
  - a. server;
  - b. storage;
  - c. router dan switch;
  - d. unit power supply (UPS);
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
  - g. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Kabupaten Majene.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 17

- (1) Pusat Data Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene.
- (2) Pusat Data Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. pusat data satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene.
- (3) Pusat Data Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene;

- b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Kabupaten Majene; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

#### Pasal 18

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Kabupaten Majene dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Kabupaten Majene tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene.

#### Pasal 19

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan *disaster recovery center* Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Perangkat jaringan dan komunikasi data Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra Kabupaten Majene;
- b. Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Majene; dan
- c. bandwidth.

#### Pasal 21

- (1) Jaringan Intra Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Penggunaan Jaringan Intra Kabupaten Majene bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Kabupaten Majene.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kabupaten Majene dan/atau penyedia jasa layanan jaringan

#### Pasal 22

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kabupaten Majene.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kabupaten Majene;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Kabupaten Majene sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di lingkungan Kabupaten Majene.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi SPBE Kabupaten Majene

Pasal 24

Aplikasi SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kabupaten Majene.

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kabupaten Majene mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kabupaten Majene secara terpadu dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBE Kabupaten Majene ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
  - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene.

Pasal 27

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Majene;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Majene; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Majene harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan SPBE Kabupaten Majene

Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. data dan informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene; dan
  - c. Aplikasi SPBE Kabupaten Majene.
- (2) Keamanan SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan Kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) Penerapan Keamanan SPBE Kabupaten Majene dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan SPBE Kabupaten Majene.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Kabupaten Majene dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Kabupaten Majene, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas Layanan SPBE Kabupaten Majene

#### Pasal 30

Layanan SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a merupakan Layanan SPBE Kabupaten Majene yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kabupaten Majene.
- (2) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layananan:
  - a. perencanaan;
  - a. penganggaran;
  - b. keuangan;
  - c. pengadaan barang dan jasa;
  - d. kepegawaian;
  - e. kearsipan;
  - f. pengelolaan barang milik negara/daerah;
  - g. pengawasan;
  - h. akuntabilitas kinerja; dan
  - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Kabupaten Majene.

- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan layanan SPBE Kabupaten Majene yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Majene.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 33

- (1) Integrasi layanan SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Kab. Majene ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kabupaten Majene.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Kabupaten Majene, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 34

- (1) Satuan kerja di lingkungan Kabupaten Majene yang menyelenggarakan layanan SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib membentuk meja layanan (Service Desk).
- (2) Meja layanan (Service Desk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Kabupaten Majene dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Kabupaten Majene.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (Service Desk) menyelenggarakan fungsi:
  - a. single point of contact (SPoC);
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;

- c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Kabupaten Majene.
- (4) Meja layanan (Service Desk) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Majene.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (Service Desk) dapat berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

### BAB III MANAJEMEN SPBE KABUPATEN MAENE

#### Pasal 35

- (1) Manajemen SPBE Kabupaten Majene meliputi:
- a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kabupaten Majene perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. audit Infrastruktur SPBE Kabupaten Majene;
  - b. audit Aplikasi SPBE Kabupaten Majene; dan
  - c. audit Keamanan SPBE Kabupaten Majene.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

## BAB VII PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Ketua : Bupati Majene
  - b. Sekretaris : Sekretaris Daerah
  - c. Anggota Tim : Kepala OPD dan pejabat lainnya berdasarkan kebutuhan
  - d. Pengelola Unit Sektor : pengelola pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di OPD
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7).

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 39**

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007